



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 140 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penjualan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
  - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
  - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data penjualan dan penghapusan dari buku inventaris; dan
  - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 140 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dihapus;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dihapus;
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dihapus;
4.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		d. membuat laporan penjualan dan penghapusan; dan
5.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		e. membuat Berita Acara Hasil Penjualan dan Penghapusan untuk disampaikan kepada Gubernur.
6.	Yohana E. V. Dano, S.Tr.M /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
7.	Valentino Wattimena /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014